



P U T U S A N

Nomor: 0643/Pdt.G/2012/PA.Bn.

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangannya telah menjatuhkan putusan perkara permohonan talak sebagai berikut dalam perkaranya : -----

[REDACTED] umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di [REDACTED] Kota Bengkulu . Dengan ini memberi kuasa kepada Rusmalaneti,SH dan rekan Pengacara /advokat berdasarkan surat kuasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor : 55/643/Pdt-G/2012/PA.Bn tertanggal : 27 Nopember 2012 yang Selanjutnya disebut **PEMOHON KONPENSI/ TERGUGAT REKONPENSI**; -----

Melawan

[REDACTED], umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS (Guru), bertempat tinggal di [REDACTED] Kota Bengkulu, Selanjutnya disebut **TERMOHON KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI**; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----
Telah membaca surat-surat perkara; -----
Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan memperhatikan bukti bukti dipersidangan;-----



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 27 Nopember 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor: 0643Pdt.G/2012/PA.Bn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Sabtu, tanggal 14 Oktober 1995 di Bandung, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan BBK Ciparay Kotamadya Bandung, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 497/33/X/1995, tanggal 16 Oktober 1995; -----
- 2 Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama terakhir di di tempat kediaman bersama di rumah sendiri Perumahan PEPABRI Blok A4 No. 10 RT 17 RW 06 Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu; -----
- 3 Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai keturunan berjumlah 2 orang anak yang bernama:
 - 3.1. [REDACTED], umur 16 tahun;-----
 - 3.2. [REDACTED], umur 13 tahun;-----Anak tersebut sekarang ikut dengan; -----
- 4 Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 5 tahun, namun sejak tahun 2000 pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut selalu diwarnai konflik/ perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dan pucaknya adalah terjadi pada pertengahan tahun 2011. Perselisihan tersebut disebabkan :
 - Faktor Ekonomi (uang/materi), Termohon selalu menuntut materi/uang yang lebih dari kemampuan Pemohon;
 - Termohon tidak menghargai Pemohon, mencaci maki, menghina Pemohon, dan menampar Pemohon sehingga Pemohon merasa direndahkan
 - Pada tahun 2009, orangtua Termohon telah meminta kepada orangtua agar Pemohon untuk segera menceraikan Termohon ;-----
- 5 Bahwa terhadap konflik yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berusaha untuk didamaikan/ dirukunkan kembali oleh keluarga maupun atas Pemohon dan Termohon, BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelestarian Perkawinan) Kota Bengkulu danrTeam dari Kementrian Pekerjaan Umum akan tetapi tidak membuahkan hasil;

6 Bahwa pada tanggal 30 Novenmber 2011 Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Termohon di hadapan BP4 kota Bengkulu; -----

7 Bahwa selama ini Pemohon telah berupaya untuk mempertahankan rumah tangga dengan mengabdikan, melayani dan berbakti Sebagai seorang suami dan kepala Keluarga yang baik, namun semenjak peristiwa demi peristiwa yang terjadi Pemohon tidak dapat lagi memaafkan perilaku Termohon dan tidak ada lagi harapan untuk mempertahankan bahtera rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan sejak sekitar pertengahan tanggal 28 Juni 2011 hingga saat ini Pemohon dengan Termohon telah tidak melakukan hubungan suami isteri (pisah ranjang) juga pisah meja makan bahkan pisah tempat tinggal karena sekarang Pemohon telah pindah tugas ke daerah Solo, dan semenjak itu pula komunikasi antara Pemohon dengan Termohon tidak lag lancar dan Pemohon tidak sanggup lagi menjadi sumai Termohon, kenyataan tersebut menunjukan bahwa sebenarnya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon terus dipertahankan bukanlah kebahagiaan yang akan diperoleh akan tetapi kemalangan dan penderitaan bathin bagi Pemohon dan Termohon; -----

8 Bahwa oleh karenanya patut menurut hukum Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini pada Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon, sehingga perkawinan antara Pemohon dengan Termohon putusan karena perceraian; -----

9 Bahwa Pemohon sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) dalam melakukan perceraian ini telah memperoleh izin perceraian yakni Nomor 03/PP/M/2012 tanggal 25 Juni 2012; -----

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ([REDACTED])

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu Kelas
IA;-----

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-
undangan yang berlaku ;-----

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu yang memeriksa dan
mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex
Aequo et
Bono) ;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah
dipanggil, dan ternyata Pemohon dan kuasanya serta Termohon hadir kepersidangan;

Bahwa Majelis telah mengupayakan agar pihak Pemohon dan Termohon rukun/
damai dalam rumah tangga, namun tidak berhasil dan upaya mediasi telah dilaksanakan
oleh mediator Drs.H.Salim Muslim dengan laporan tidak berhasil;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat surat izin bercerai
dari pejabat yang berwenang dengan surat no.03/IPP/M/2012 tanggal 25 Juni 2012 yang
ditanda tangani oleh Meneri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto dan juga Termohon
sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat surat keterangan untuk perceraian dari
pejabat berwenang dengan nomor surat No.800/18/I/Dispendik/2013 tanggal 11 Januari
2013; -----

Bahwa pada sidang sidang berikutnya Pemohon diwakili oleh kuasa hukum
bernama Rusmalaneti,SH dan Krepti Sayeti SH kemudian dalam sidang tertutup untuk
umum dibacakan permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh
Pemohon dengan penambahan penjelasan olehnya sendiri dimuka persidangan yang
maksud selengkapnya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara persidangan; -----



Bahwa dimuka persidangan Termohon telah memberikan jawaban tertulis yang pada intinya adalah : -----

- bahwa Termohon adalah isteri sah Pemohon;

- bahwa Termohon mengakui rumah tangganya bersama Pemohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, namun Termohon membantah alasan alasan yang menjadi dalil pertengkaran, sehingga antara Termohon dengan Pemohon saat ini benar telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 17 bulan;

- bahwa selama berpisah Termohon tidak ada diberi nafkah oleh Pemohon. Sehingga Termohon merasa menderita akibat perbuatan Pemohon tersebut;

- bahwa apabila Pemohon keras juga untuk bercerai dengan Termohon makaTermohon mengajukan gugatan balik berupa :

1.Nafkah selama masa iddah Rp.1.325.000,- X 3 bulan Rp.3.975.000,- -----

2. Mut'ah berupa 1 unit rumah yang terletak di Perumahan Pebabri Blok A.4 No.10

RT.17 RW.04 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka dengan luas 128

M2 No.sertifikat 07.04.03.07.00894 atas nama Ery Sasono; -----

4. Nafkah 2 orng anak termasuk pendidikan sejak terjadi perceraian sampai dengan anak

mandiri sebesar Rp.3.505.000,- -----

5.Nafkah selama ditinggalkan selama 17 bulan sebesar Rp.15.725.000,- -----

6. Membagi dua harta gonogini $\frac{1}{2}$ bagian untuk Pemohon dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Termohon

harta gonogini tersebut adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Satu unit rumah di Komplek Pebabri Blok A4 No.10 RT.17 RW.004 Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka luas tanah 137 M2 No. sertifikat 07.04.03.07.00894 atas nama Ery Sasono dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Syaiful Anwar; 14.60 M;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jalan Gg.Perumnas 14.60 M; -----
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Suwarno Kimpul 11.99 M;-----
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah /Jl. Perumnas 7.90;-----

2. Satu unit rumah di Komplek Pebabri Blok A8 No. 13 RT.17 RW.004, Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka luas tanah 84 M2. No.sertifikat 07.04.03.06022 atas nama Iin Martiningsih dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ibu Ayu 13.80 M; -----
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jalan 5.75 M; -----
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Miswar Lubis 13.80 M; -----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ichwan 13.80 M; -----

3. Satu unit rumah di Komplek Pebabri Blok B2 No.11 RT.16 RW.06 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka dengan luas tanah 128 M2 No.sertifikat 07.04.03.07.00271 atas nama Eri Saseno dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Mukti 15.85 M; -----
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Evi Pebianto 15.80 M; -----
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan 7.90 M; -----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Jamal 7.60 M; -----

4. Satu unit rumah di Komplek Pebabri Blok D6 No.8 RT.22 RW.06 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka dengan luas tanah 96 M2 No.sertifikat 07.04.03.07.06028 atas nama Iin Martiningsih dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jailanai 11.90 M -----
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Esvin 7.60 M; -----



- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jalan 7.60 M; -----

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Rosmanar 11.90 M; -----

Yang tanah ini (Poin 4) dibeli dengan uang pemberia orang tua Termohon/ uang warisan setelah orang tua Termohon meninggal dunia tanggal 28 Maret 2005; -----

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonsensi Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknya dan jawaban rekonsensi yang ringkasnya sebagai berikut :

- 1 Nafkah selama masa iddah 3 bulan, sebesar Rp.3.975.000,- Pemohon menyanggupinya; -----
- 2 Mut'ah Pemohon keberatan memberikannya sebuah rumah yang disebutkan Termohon, Pemohon sanggup berupa cincin mas 24 karat seberat 5 gram mas; -
- 3 Nafkah selama deitinggalkan Pemohon tidak menyanggupinya dengan alasan bahwa Pemohon tetap memberikan gaji pemohon kepada Termohon dan anak anak sebesar Rp.2.000.000,- setiap bulan; -----
- 4 Mengenai harta bersama berupa 4 unit rumah Pemohon minta satu unit dihibahkan kepada anak anak dan 3 Unit lagi kalau tetap dibagi mohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan; -----

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut dan jawaban rekonsensi, Termohon telah menyampaikan dupliknya dan repliknya yang intinya menyatakan tetap dengan jawabannya akan tetapi mengenai nafkah anak turun menjadi Rp.2.800.000; - dan Mut'ah Termohon bertahan dengan gugatannya semula dan mengenai harta berupa 3 unit rumah, Termohon tetap satu unit rumah adalah hasil pembelian dari uang warisan orang tua Termohon sebesar Rp.30.000.000,- bukan Rp.35.000.000,- dan yang 3 unit rumah dibagi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut:



I Surat:

- 1 Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 497/33/X/1995, tanggal 16 Oktober 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan BBK Ciparay Kotamadya Bandung telah bermeterai cukup, dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

- 2 Slip gaji an. Ery Sasono.ST bin Soenardi telah bermeterai cukup, dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

- 3 Surat Pernyataan telah bermeterai cukup, dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (BuktiP.3);

II. Saksi.

- 1 [REDACTED], umur : 46 tahun, agama Islam, pekerjaan : PNS.PU.Propinsi, tempat tinggal di [REDACTED] Kota Bengkulu menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :---

- Bahwa saksi adalah teman dekat Pemohon dan waktu menikah saksi benar tidak hadir dan saksi kenal Pemohon dan Termohon sejak tahun 2009; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak 2 orang dan ikut Termohon ;



- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar dan itu pernah diceritakan langsung oleh Pemohon kepada saksi; -----
- Mengenai gaji Pemohon saksi tidak tahu dan kalau ada proyek Pemohon ada dapat uang kompensasi berapa besarnya saksi tidak tahu; -----
- Selama berpisah apakah ada diberi nafkah oleh Pemohon kepada Termohon saksi tidak tahu dan mengenai harta bersama ada berupa rumah; -----
- Bahwa, saksi telah menasehati Pemohon agar rukun/damai kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil; -----

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon tidak membantah keterangan saksi tersebut; -----

Bahwa, saksi kedua Pemohon juga saksi orang dekatnya, yaitu:

2 [REDACTED], umur 52.tahun, agama Islam, pekerjaan PNS.PU.Propinsi tempat tinggal di [REDACTED], Kota Bengkulu menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah orang dekat/teman Pemohon; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang; -----



- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal di Perumahan Pebabri Kota Bengkulu dan pernah berkunjung kerumah Pemohon; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon ini tidak harmonis lagi kemudian saat ini Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal semenjak Pemohon pindah tugas ke Kota Solo; -----
- Bahwa, saksi telah menasehati pihak Pemohon agar rukun lagi namun tidak berhasil;

Bahwa mengenai harta mereka saksi tidak tahu; -----

Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak membantah atas keterangan saksi- saksi tersebut;-----

Bahwa pihak Termohon mengajukan bukti tertulis berupa :

- 1 Photo copy Surat Pernyataan Kesepakatan untuk bercerai telah bermeterai cukup, dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (BuktiT.1); -----
- 2 Photo copy Sertifikat tanah No. 06028 atas nama Iin Martningsih bermateri cukup telah bermeterai cukup, dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.2);-----

- 3 Photo copy Sertifikat tanah No. 00271 atas nama Iin Martiningsih photo copy -tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.3);



-
-
- 4 Foto copy Sertifikat tanah No. 06022 an. Iin Martaningsih
foto copy tersebut telah bermetrai cukup, dinazagelen pos
telah sesuai dengan aslinya (bukti.T.4);
- 5 Foto copy Sertifikat tanah No.00894 an. Ery Sasono foto
copy tersebut telah bermetrai cukup dinazegelen pos telah
sesuai dengan aslinya (bukti T.5); -----

- Bahwa alat bukti surat tersebut diakui oleh Pemohon melalui kuasanya dan asli
sertifikat yang dua lagi ada sama Pemohon itu diakui oleh kuasanya dimuka
persidangan; -----
- Bahwa pihak Termohon juga menghadirkan pula dua orang saksi saksi dipersidangan
masing masing bernama :

1. [REDACTED], umur : 70 tahun, agama
Islam, pekerjaan : Pensiunan PNS , tempat tinggal [REDACTED]
[REDACTED] Kota
Bengkulu menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :--- -----

- Bahwa saksi adalah orang tua kandung Pemohon dan waktu
menikah saksi hadir ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak 2 orang
dan ikut Termohon ;



- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar dan itu pernah diceritakan langsung oleh Pemohon kepada saksi; -----
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup bersama di Padang dan terakhir sampai sekarang tinggalnya di Bengkulu; -----
- Bahwa sejak 2 tahun terakhir ini rumah tangga mereka tidak rukun lagi dan pernah mendengar Pemohon menjatuhkan talak 3 terhadap Termohon; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi mereka ini sudah berpisah sejak tahun 2002 dan selama berpisah nafkah untuk anak ada diberikan Pemohon berapa besarnya tidak tahu dan nafkah isteri tidak ada diberikan oleh Pemohon; -----
- Bahwa, saksi telah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun/damai kembali, namun tidak berhasil; -----

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon tidak membantah keterangan saksi tersebut; -----

Bahwa, saksi kedua Permohon juga saksi keluarga dan atau orang dekatnya, yaitu:

- 2 [REDACTED], umur 43.tahun, agama Islam, pekerjaan PNS tempat tinggal di [REDACTED], Kota Bengkulu menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut ; -----



- Bahwa saksi adalah kakak kandung Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal di Perumahan Pebabri Kota Bengkulu dan saksi pernah berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon;

- Bahwa, sepengetahuan saksi sejak Pemohon dengan Termohon ini tidak harmonis lagi dan kemudian saat ini Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal semenjak Pemohon pindah tugas ke Kota Solo selama ± 16 bulan;

- Bahwa, saksi telah menasehati pihak baik Pemohon maupun Termohon agar rukun lagi namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon tidak membantahnya;

- Bahwa mengenai harta bersama Termohon telah siap mengajukan saksi saksi dari pihaknya yaitu tetangga sebagai berikut :

1. [REDACTED], umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Bhakti Husada Komplek [REDACTED] Kota Bengkulu menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat rekonvensi dan Termohon konvensi ; -----
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Penggugat dan Tergugat rekonvensi yaitu sejak tahun 2005 lebih kurang 8 tahun; -----
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan Penggugat rekonvensi Cuma berbatas satu rumah tetangga; -
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat rekonvensi mempunyai empat unit rumah dilokasi perumahan Pebabari yang dibeli sewaktu mereka masih dalam perkawinan; ---
- Bahwa saksi tahu letak yang empat unit rumah tersebut yaitu:

1. Rumah yang terletak dikomplek Pebabri Blok A4 No.10 yang dibeli tahun 2005 dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah rumah Bapak Sunaryo;-----
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Bapak Suwarno; -----
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Bapak Aan; -----
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalan; -----

2. Satu Unit Rumah yang terletak di Komplek Pebabri Blok A8 No.13 yang ditempati oleh Bapak Widi dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ibu Evi; -----
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ucok; -----
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Irwan; -----
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah jalan; -----

Yang dibeli tahun 2010 dan itu saksi tahunya dari Penggugat dan Tergugat rekonvensi; -----

3 Satu unit rumah terletak di Komplek Pepabri Blok 2 RT.16 yang ditempati/ kontrak oleh Bapak Jon dibeli tahun 2008 dan batas batasnya tidak tahu;



4 Satu unit rumah di Komplek Pebabri Blok D6 dikontrakan oleh ibu Citra dibeli tahun 2005 batas batasnya tidak tahu; -----

5 Bahwa saksi dapat cerita dari orang tua Penggugat rekonsensi bahwa rumah di Blok A 4 No.10 RT.17 itu katanya dibeli dari uang warisan orang tua Penggugat rekonsensi dan tidak pernah melihat kwitansi pembeliannya; -----

Bahwa keberadaan rumah rumah tersebut satu komplek di Pebabari dan setatus rumah tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat rekonsensi dan Penggugat rekonsensi serta Tergugat rekonsensi tidak membantah atas keterangan tersebut; -----

2 [REDACTED], umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan : Ibu rumah tangga Tempat tinggal di [REDACTED] Kota Bengkulu, memberikan keterangan diatas sumpah sebagai berikut :

-- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat rekonsensi dan Termohon konvensi ; -----

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Penggugat dan Tergugat rekonsensi yaitu sejak lebih kurang 10 tahun; -----

- Bahwa Jarak rumah saksi dengan Penggugat rekonsensi Cuma berbatas satu rumah tetangga; -

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat rekonsensi mempunyai empat unit rumah dilokasi perumahan Pebabari yang dibeli sewaktu mereka masih dalam perkawinan; ---

- Bahwa saksi tahu letak yang empat unit rumah tersebut yaitu:

1. Rumah yang terletak dikomplek Pebabri Blok A4 No.10 ditempati oleh Termohon dengan 2 orang anaknya yang dibeli tahun 1998 hal ini saksi ketahui dari orang tua Termohon, dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan;-----

- Sebelah timur berbatas dengan tanah Bapak warno; -----

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Bapak Anwar; -----



- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalan; -----

2. Satu Unit Rumah yang terletak di Komplek Pebabri Blok D.6 RT.22 dibeli tahun 2005 harga tidak tahu tipe 36 dikontrakan oleh ibu Citra dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah mbah jual sayur; -----

- Sebelah Timur berbatas dengan jalan;-----

- Sebelah Utara berbatas tidak tahu;-----

- Sebelah Selatan berbatas dengan pak Pin; -----

3. Satu unit rumah terletak di Komplek Pepabri Blok B2 No.11 RT...tipe 45 tahun 2010 dibeli dengan harga tidak tahu, batas batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah pak Aga; -----

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan; -----

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Mukti; -----

- Sebelah Selatan dengan tanah pak Evi; -----

Rumah ini sekarang dikontrak oleh Jhon; -----

4. Satu unit rumah di Komplek Pebabri Blok D8 No.13 tipe 27 dibeli tahun 2009 dan harganya tidak tahu dengan batas batas sebagai berikut

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Iwan (RT); -----

- Sebelah Timur berbatas dengan pak ucok Lubis; -----

- Sebelah Utara berbatas dengan Meri;

- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan; -----

- Bahwa saksi tahu yang rumah di Blok A 4 N0.10 RT.17 RW.04 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cemnpaka itu dibeli dari uang warisan dari orang tua Penggugat rekonsensi dan hal ini didapati dari dicerita oleh ibu Penggugat rekonsensi dan tidak pernah melihat langsung mengenai kwitansi pembeliannya; -----



Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat rekonsensi tidak membantah atas keterangan tersebut; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek perkara yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 15 Mei 2013,. Adapun hasil dari sidang pemeriksaan setempat tersebut secara lengkap telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini; -----

Bahwa Pemohon mengatakan tidak akan mengajukan bukti lain dan menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap pada dalil-dalilnya, serta mohon putusan; -----

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan yang jelasnya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal yang tercatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konpensasi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas; -----

Menimbang, bahwa Majelis telah mengupayakan agar Pemohon rukun/damai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Begitu juga upaya mediasi oleh Mediator Drs.H.Salim Muslim juga gagal. Dengan demikian pemeriksaan perkara a-quo telah memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 juga telah memenuhi Perma Nomor 1 tahun 2008; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang diperkuat oleh bukti P.1 yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht) maka dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon. Sehingga oleh karenanya, Pemohon dan Termohon berkwalitas sebagai subyek hukum dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan dan penjelasan permohonannya mengemukakan dalil yang menjadi dasar permohonannya adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis/goyah karena sering terjadi perselisihan/pertengkaran sehingga mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah ranjang selama \pm 17 bulan sebelum perkara ini didaftarkan yaitu tanggal 27 Nopember 2012 antara Pemohon dengan Termohonan tidak pernah hidup satu rumah sebab Pemohon waktu menikah dengan Termohon dalam keadaan terpaksa sehingga dalil permohonan Pemohon mana ternyata berdasar pasal 311 RBg dalil permohonan Pemohon tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan saksi keluarga atau orang dekat pihak Pemohon (Buyamin) dan (Mujzakir), dan saksi Termohon (Mahdalena Sembiring) dan (Yandra Sumantri) keterangan saksi mana disampaikan dimuka persidangan dibawah sumpah yang pada intinya adalah antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah rumah selama lebih kurang \pm 2 tahun, serta para saksi telah mendamaikan pihak berperkara agar rukun/damai kembali namun tidak berhasil; --

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah, keterangannya disampaikan dimuka persidangan, sedangkan hubungan saksi dengan para pihak merupakan lex specialis derogat legi generali (vide, pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Disamping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiel karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian (vide, pasal 308 dan 309 RBg), sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai keterangan yang dapat meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Majelis keterangan saksi tersebut dapat dijadikan dasar persangkaan (veermodend) bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran atau sekurang-kurangnya sering terjadi perselisihan sehingga berakibat antara keduanya hidup berpisah rumah dan tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebab dalam rumah tangga yang harmonis, rukun/damai dan tidak pernah terjadi perselisihan/pertengkaran tentu antara Pemohon dan Termohon tidak akan terjadi hidup berpisah rumah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum yang pada intinya adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti telah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan/pertengkaran, sehingga berakibat Pemohon dan Termohon hidup berpisah ranjang selama 17 bulan, dan selama hidup berpisah rumah tersebut tidak pernah hidup rukun lagi walaupun usaha maksimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon telah dilakukan, baik oleh para saksi dan Majelis disetiap persidangan; -----

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa hati dan rumah tangga kedua belah pihak yang berperkara telah pecah sedemikian rupa yang sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Al-Rum ayat (21) tidak tercapai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar uraian tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi maksud penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka permohonan Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam petitum nomor 2 (dua) cukup beralasan untuk dikabulkan; -----

Dalam Rekonpensi:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya yang dipertegas lagi dalam dupliknya, Termohon mengajukan gugatan kepada Pemohon yang maksud selengkapya sebagaimana yang telah dicatat dalam berita acara persidangan; -----

Menimbang, bahwa gugatan Termohon kepada Pemohon tersebut diformulasikan dengan sederhana karena Termohon tergolong awam hukum sehingga tidak dapat menformulasikan gugatan dengan baik. Sungguhpun demikian, demi tercapainya asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 57 ayat (3) dan 58 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Termohon kepada Pemohon tersebut dapat difahami sebagai gugatan rekonpensi; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk selanjutnya Termohon disebut Penggugat Rekonpensi dan Pemohon disebut Tergugat Rekonpensi; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangan dalam konpensi sepanjang masih berkaitan erat dengan rekonsensi dinyatakan dipakai pula pertimbangan dalam rekonsensi;-----

Menimbang, bahwa berikut ini akan dipertimbangkan tentang gugatan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.975.000,- -----

Menimbang, bahwa dalam pasal 84 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf (a dan b) tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya"; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 84 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat diambil kaidah hukum bahwa berhak tidaknya Penggugat Rekonsensi (isteri) atas nafkah dari Tergugat Rekonsensi (suami) tergantung dari ada tidaknya prilaku nusyuz dari Penggugat Rekonsensi (isteri), oleh karenanya terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya prilaku nusyuz dari Penggugat Rekonsensi (isteri);-----

Menimbang, bahwa dalam pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "Isteri dapat dianggap nusyuz, jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam kecuali dengan alasan yang sah". Sedangkan dalam pasal 83 ayat (1) tersebut dinyatakan bahwa "Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan bathin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam"; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terdapat bukti-bukti yang dapat membuktikan bahwa Penggugat Rekonsensi nusyuz, sebab sebagaimana telah dipertimbangkan diatas (Konpensi) bahwa Tergugat Rekonsensi yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena sering terjadi pertengkaran. Dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, menurut hukum Tergugat Rekonsensi tetap berkewajiban memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonsensi (vide, pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam); -----

Menimbang, bahwa dalam pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 terdapat abstrak hukum bahwa setiap isteri yang ditalak/dicerai oleh suaminya menjalani masa iddah, sedangkan lamanya masa iddah bagi isteri yang ditalak suaminya ba'da dhukhul menurut pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 adalah sekurang-kurangnya 90 hari; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Tergugat Rekonsensi yang ternyata dibenarkan oleh Penggugat Rekonsensi bahwa selama pekawinan telah melakukan hubungan suami isteri, fakta tersebut menunjukkan telah terjadi hubungan suami isteri (dhukhul) antara Tergugat Rekonsensi dengan Penggugat Rekonsensi, sehingga talak yang akan dijatuhkan oleh Tergugat Rekonsensi (suami) terhadap Penggugat Rekonsensi (isteri) adalah talak ba'da dhukhul; -----

Menimbang, bahwa dalam repliknya Tergugat Rekonsensi menyatakan sanggup memenuhi gugatan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonsensi sebesar itu kesanggupan Tergugat Rekonsensi mana ternyata disetujui oleh Penggugat Rekonsensi. Dengan demikian, antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi telah terjadi kesepakatan mengenai nominal besaran nafkah iddah yang wajib dibayar oleh Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi, maka majelis dapat menetapkan sesuai dengan kesepakatan itu;-----

Menimbang, bahwa berdasar uraian tersebut diatas dan asas facta sund servanda (vide, pasal 1338 BW) maka Majelis menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah iddah selama 90 hari kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp.3.975.000,- (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai gugatan biaya mut'ah yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi berupa sebuah rumah yang ditempatinya bersama anak-anak saat sekarang ini;-----

Menimbang, bahwa menurut pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, bahwa suami yang mentalak isterinya ba'da dhuhol wajib memberi mut'ah kepadanya;-----

Menimbang, bahwa sementara itu menurut pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, bahwa kewajiban pemberian mut'ah tersebut didasarkan kepada asas kepatutan dan kemampuan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai gugatan mut'ah yang berupa sebuah rumah yang ditempati Penggugat rekonpensi dan anak-anak saat ini, tuntutan mut'ah tersebut tidak mendapat kesepakatan antara Penggugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi, karena Tergugat rekonpensi hanya menyanggupi mut'ah berupa cincin mas 24 karat seberat 5 gram dan ini antara Penggugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi juga tidak mendapatkan kesepakatan, maka majelis dapat menetapkan sendiri sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dalam repliknya Tergugat Rekonpensi menyatakan tidak sanggup untuk membayar nafkah mut'ah ketidak sanggupannya Tergugat Rekonpensi mana ternyata tidak disetujui oleh Penggugat Rekonpensi; -----

Menimbang, bahwa berdasar hal tersebut diatas, maka Majelis menetapkan sendiri dan menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi mut'ah berdasarkan asas kepatutan dan kesanggupan sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi dalam repliknya menyatakan tidak menyanggupi membayar nafkah madyah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.15.725.000, hal ini oleh Penggugat rekonpensi tidak diterima ketidak sanggupannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat rekonsensi tersebut, dan ia tetap untuk menuntutnya karena bekas suami yang menceraikan isteri wajib untuk memberikan nafkah yang layak kepada bekas isterinya berdasarkan pasal 34 (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan 41 Undng-Undang Nomor 1 tahun 1974 (c) ;-----

Menimbang, bahwa selama Termohon ditinggalkan oleh Pemohon, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon selama 17 bulan berturut-turut, maka maejlis dapat menetapkan nafkah lalai dari Pemohon kepada Termohon sebesar sebagaimana tercantum dalam diketum putusan ini berdasarkan pasal 34 (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974; -----

Menimbang, bahwa berikut ini akan dipertimbangkan mengenai pemeliharaan dan nafkah hadhonah 2 orang anak bernama , Dimas Kurniawan Wibisono, umur 16 tahun dan Diajeng Hasri Nabila Rahmadhani umur 13 tahun, sebesar Rp.3.505.000,- / bulan; -----

Menimbang, bahwa dalam pasal 149 (d) dan pasal 156 (a),(b) dan (d), Kompilasi Hukum Islam bila mana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberi biaya hadhonah anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun; -----

Menimbang, bahwa mengenai pemeliharaan atau hak hadhonah Tergugat setuju berada pada Penggugat selaku ibu kandungnya., sedangkan nafkah 2 orang anak tidak mendapat kesepakatan anara Penggugat dengan Tergugat mengenai besaran jumlahnya maka majelis akan menetapkannya sendiri; -----

Menimbang, bahwa anak tersebut ditetapkan pemeliharaannya kepada Penggugat sebagai ibunya dan biayanya ditanggung oleh Tergugat rekonsensi selaku ayahnya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut mandiri/ dewasa 21 tahun (vide pasal 149 (d) dan pasal 156 (a),(b) dan (d), Kompilasi Hukum Islam); -----



Menimbang, bahwa pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap harta-harta yang menjadi objek perkara, yang berada di wilayah Pengadilan Agama Bengkulu telah sesuai dengan ketentuan pasal 180 R.Bg dan pasal 211 Rv serta telah memenuhi ketentuan yang tersebut dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001, oleh karenanya segala sesuatu yang terjadi selama proses pemeriksaan dan termuat dalam berita acara persidangan patut untuk dipertimbangkan.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai harta bersama yang semasa perkawinan antara Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi sebagai berikut :

1. Satu unit rumah di Komlek Pebabri Blok A4 No.10 RT.17 RW.004 Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka luas tanah 137 M2 No. sertifikat 07.04.03.07.00894 atas nama Ery Sasono dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Syaiful Anwar; 14.60 M;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jalan Gg.Perumnas 14.60 M; -----
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Suwarno Kimpul 11.99 M;-----
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah /Jl. Perumnas 7.90;-----

2. Satu unit rumah di Komplek Pebabri Blok A8 No. 13 RT.17 RW.004, Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka luas tanah 84 M2. No.sertifikat 07.04.03.06022 atas nama Iin Martiningsih dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ibu Ayu 13.80 M; -----
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jalan 5.75 M; -----
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Miswar Lubis 13.80 M; -----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ichwan 13.80 M; -----



3. Satu unit rumah di Komplek Pepabari Blok B2 No.11 RT.16 RW.06 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka dengan luas tanah 128 M2 No.sertifikat 07.04.03.07.00271 atas nama Eri Saseno dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Mukti 15.85 M; -----
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Evi Pebianto 15.80 M; -----
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan 7.90 M; -----
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jamal 7.60 M; -----

4. Satu unit rumah di Komplek Pebabri Blok D6 N0.8 RT.22 RW.06 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka dengan luas tanah 96 M2 No.sertifikat 07.04.03.07.06028 atas nama Iin Martiningsih dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jailanai 11.90 M -----
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Esvin 7.60 M; -----
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jalan 7.60 M; -----
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Rosmanar 11.90 M; -----

Menimbang, bahwa mengenai gugatan harta bersama, Majelis terlebih dahulu akan menjelaskan dasar hukum dari harta bersama tersebut. Secara yuridis formil, ketentuan tentang harta bersama sudah diatur dalam Pasal 35 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga KUH Perdata Pasal 119. Gambaran jelas mengenai harta bersama telah pula dirumuskan dalam Bab XIII Pasal 85-97 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan pengertian harta bersama dapat dilihat dalam Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Kemudian dalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing dan bila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama seperti tersebut dalam Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan harta bersama, Tergugat rekonsensi secara tertulis telah memberikan jawaban yang pada pokoknya diakui oleh Tergugat rekonsensi sebagai harta bersama dan ada yang dibantah yaitu 1 buah rumah yang terletak di Blok D6 No.8 RT.22 RW.06 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka maka Majelis akan mempertimbangkan objek perkara tersebut; -----

Menimbang, bahwa karena dimuka persidangan dalam repliknya Tergugat mengakui terhadap harta bersama tersebut sebagai harta bersama maka majelis tidak perlu untuk mempertimbangkannya lagi dan kemudian terhadap harta bersama yaitu 1 unit rumah yang terletak di blok D.6 N0.08 RT.14 RW.04 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading cempaka dibeli dengan uang warisan orang tua Penggugat Rekonsensi seharga Rp.30.000.000,- akan tetapi Tergugat rekonsensi dalam repliknya membantah tentang hal itu, dan Penggugat rekonsensi tidak mampu untuk menunjukkan alat bukti tertulis maupun saksi, sedangkan saksi saksi yang diajukan oleh Penggugat rekonsensi dimuka persidangan secara formil saksi tersebut memenuhi syarat, akan tetapi secara materil majelis menilai bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat rekonsensi tersebut bukan berdasarkan pengetahuannya dengan melihat langsung, mendengar atau mengalaminya langsung, karenanya secara menteril keterangan kedua orang saksi tersebut tidak memenuhi ketentuan pasal 308 Rbq sehingga tidak dapat dipertimbangkan, bahwa selama Penggugat rekonsensi tidak bisa membuktikannya, maka mejlis majlis menyatakan tidak dapat menerimaya setidak tidaknya harus dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa 1 unit rumah di Blok D 6 No.8 terjadi perbedaan harga pembelian dan asal uang untuk pembelian antara Penggugat rekonsensi dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat rekonsensi yang mana Penggugat rekonsensi menyatakan uang pembeliannya itu berasal dari pemberian orang tua sewaktu orang tua laki lakinya telah meninggal dunia sebesar Rp.30.000.000,- sedangkan Tergugat rekonsensi juga menyatakan dalam repliknya pembelian 1 unit rumah di Blok D.6 No.8 tersebut berasal dari uang bersama antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi, maka dalam hal ini majelis berpendapat dan menyatakan 1 unit rumah di blok D.6 N0.08 RT.14 RW.04 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading cempaka tersebut dinyatakan kabur; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 97 Harta Bersama dibagi dua, masing masing Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi berhak seperdua dari Harta Bersama, dengan demikian cukup beralasan dan patut dikabulkan dan selanjutnya majelis hakim patut menghukum Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi untuk membagi dua Harta Bersama dan menyerahkannya kepada Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi sesuai dengan bagiannya masing-masing, apabila harta harta tersebut tidak dapat dibagi secara riil maka harta akan dilelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi; -----

Meniimbang, bahwa maejlis menyatakan tidak dapat menerima yang lain dan selebihnya, karena tidak sesuai dengan hukum yang berlaku; -----

Dalam Kompensi/Rekonsensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a-quo merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADIL

Dalam Kompensi:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;

- 2 Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) didepan sidang Pengadilan Agama Bengkulu
[REDACTED]

Dalam Rekonsensi:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk sebahagian;

- 2 Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi,
berupa:-----

 - a Nafkah iddah dan kiswa sebesar Rp. 3.975.000,-; -----
 - b Mut'ah sebetuk cincin emas 24 karat seberat 10 gram; -----
 - c Nafkah madiyah sebesar selama 17 bulan berjumlah Rp. 15.300.000,- -----
 - d Hak hadhonah 2 orang anak bernama Dimas Kurniawan dan Diajeng Hasri Nabillah Rahmadhani berada sama Penggugat rekonsensi (Iin Martiningsih binti Oma Sumantri);



- e Biaya hadhonah 2 orang anak bernama Dimas Kurniawan Wibisono dan Diajeng Hasri Nabillah Ramadhani sebesar Rp.2.000.000,- setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri; -----

3. Menyatakan harta-harta tersebut di bawah ini :

1. Satu unit rumah di Komlek Pebabri Blok A4 No.10 RT.17 RW.004 Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka luas tanah 137 M2 No. sertifikat 07.04.03.07.00894 atas nama Ery Sasono dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Syaiful Anwar; 14.60 M; -----
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jalan Gg.Perumnas 14.60 M; -----
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Suwarno Kimpul 11.99 M; -----
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah /Jl. Perumnas 7.90; -----

2. Satu unit rumah di Komplek Pebabri Blok A8 No. 13 RT.17 RW.004, Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka luas tanah 84 M2. No.sertifikat 07.04.03.06022 atas nama Iin Martiningsih dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ibu Ayu 13.80 M; -----
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jalan 5.75 M; -----
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Miswar Lubis 13.80 M; -----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ichwan 13.80 M; -----

3. Satu unit rumah di Komplek Pebabri Blok B2 No.11 RT.16 RW.06 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka dengan luas tanah 128 M2 No.sertifikat 07.04.03.07.00271 atas nama Eri Saseno dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Mukti 15.85 M; -----
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Evi Pebianto 15.80 M; -----
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan 7.90 M; -----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Jamal 7.60 M; -----

Adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat; -----



4. Menetapkan $\frac{1}{2}$ dari harta-harta bersama tersebut diatas dalam point 3 adalah untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ lagi dari harta- harta bersama tersebut adalah untuk Tergugat; -----
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta harta tersebut untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ dari harta-harta bersama tersebut kepada Penggugat dan atau Tergugat baik secara natura maupun secara nilai jual apabila tidak dapat dilaksanakan secara sukarela maka dapat dilakukan pelelangan oleh Kantor Lelang Negara; -----
6. Menyatakan gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya tidak dapat diterima; -----

Dalam Kompensi dan Rekompensi:

Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.1.391.000,- (Satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bengkulu pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1434 Hijriyah, oleh kami **NURMADI RASYID, SH., M.H** sebagai Hakim Ketua, **ROZALI,BA.SH** dan **SULAIMAN TAMI,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **SRI ANDRIANI, SH** sebagai Panitera Pengganti. Pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon kompensi/Tergugat rekompensi dan Termohon kompensi/Penggugat rekompensi; -----

Ketua Majelis,

dto

NURMADI RASYID,SH.MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

ROZALI,BA.SH

dto

SULAIMAN TAMI,SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

dto

SRI ANDRIANI,SH

Rincian biaya perkara :

1	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya proses	Rp. 50.000,-
3	Biaya panggilan Pemohon	Rp. 50.000,-
4	Biaya panggilan Termohon	Rp. 50.000
5	Biaya pemeriksaan setempat	Rp.1.200.000,-
6	Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
7	Biaya materai	Rp. 6.000,- +

Jumlah	Rp.1. 391.000,-
--------	-----------------